



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

DENGAN

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN BERSAMA

Nomor : *B/61/UMB.1.1/HK.07.01.1/2024*
Nomor : 36/II.3/AU/F/BK/FKIP/UMM/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Tiga, dilaksanakan di Baubau, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Unhaluddin T. Kurniawan, M.Pd., Kons Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling, berkedudukan di Jalan Pahlawan kilo 5 Kota Baubau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Buton, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Hadi Pranoto, M.Pd., AIFO-FIT Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan di jalan Ki Hajar Dewantara No 116 Kota Metro Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bermaksud untuk mewujudkan peran Perguruan Tinggi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kerjasama ini untuk

1. Meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
2. Menjalinkan dan memperluas kerjasama perguruan tinggi pada tingkat nasional.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui temuan hasil penelitian.
4. Mengembangkan teknologi terapan dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa penelitian bersama, dimana dalam pelaksanaannya difokuskan pada bidang keilmuan Bimbingan dan Konseling dengan melibatkan dosen dan mahasiswa serta melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terindeks sinta.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa operasional pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan diatur lebih lanjut berdasarkan prosedur dan kebijakan hukum yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Berkenaan dengan biaya/anggaran perihal kerjasama ini menjadi pembicaraan **PARA PIHAK** dan menjadi kesepakatan bersama untuk dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan serta dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara berkala paling sedikit satu tahun satu kali.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dikomunikasikan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Universitas Muhammadiyah Buton
c.q. Program Studi Bimbingan dan Konseling

Jalan : Jalan Pahlawan kilo 5 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 085342008708 (Unhaluddin T. Kurniawan, M.Pd., Kons.)
Email : un.kons2018@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro
c.q. Program Studi Bimbingan dan Konseling.

Alamat : Jln Ki Hajar Dewantara No.116 Kota Metro Lampung
Telepon : 085669634986 (Hadi Pranoto)
Email : Hadipranoto21@gmail.com

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Apabila dalam pelaksanaannya dilakukan pergantian kepemimpinan maka tidak membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Adendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


Unhaluddin T. Kurniawan, M.Pd., Kons.
NIDN 0918028804

PIHAK KEDUA,


Hadi Pranoto, M.Pd., AIFO-FIT
NIDN. 0219079101